



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.



20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II
SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Daerah Tahun 2017 adalah sebesar Rp.359.998.061.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa di Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah desa di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$



Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten.

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data dasar dari Kementerian Keuangan yang bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan Maret atau setelah dana ditransfer dari RKUN ke RKUD, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus atau setelah dana ditransfer dari RKUN ke RKUD, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan pencairan dan telah diverifikasi oleh Dispermades P3A serta dinyatakan lengkap oleh BPKAD.
- (5) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Dana Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

- a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2017 kepada Bupati; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Dispermades P3A.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling sedikit Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mencairkan Dana Desa dari Rekening Kas Desa dengan rekomendasi Camat sesuai rencana penggunaan dana yang tertuang dalam RAB.
- (2) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; dan
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; dan



- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;



- f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. energi, antar lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1. kesehatan masyarakat, antara lain :
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;



- j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) perعتakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;



- f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *Outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
- 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, meliputi :
 - a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - b) pembangunan gedung pengungsian;
 - c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa:
 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
1. pelatihan kepemimpinan;
 2. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa dalam mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
1. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 2. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. *website* Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar:
 - 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3. pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat marjinal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
 - 1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pemilahan dan pengolahan sampah;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) pembersihan daerah aliran sungai;
 - d) pemeliharaan hutan bakau;
 - e) perlindungan terumbu karang; dan
 - f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya, yang meliputi:
 - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama:
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



4. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
5. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya:
 1. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



3. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2) tenaga kerja usia produktif;
 - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4) kelompok perempuan;
 - 5) kelompok pemuda;
 - 6) kelompok tani;
 - 7) kelompok nelayan;
 - 8) kelompok pengrajin; dan
 - 9) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- k. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.



Pasal 13

Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 14

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli atau lembar ke 1 (satu) diverifikasi secara administrasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan dikembalikan ke desa setelah ditandatangani verifikator dan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI TIM FASILITASI KECAMATAN” yang selanjutnya disimpan dan digunakan oleh desa selaku obyek pemeriksaan; dan
 - b. Lembar ke 2 (dua) diarsip Kecamatan setelah ditandatangani verifikator dan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI TIM FASILITASI KECAMATAN”.



- c. Terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana huruf a dan b menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A, tembusan kepada Kepala BPKAD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dispermades P3A selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen, tembusan Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Selain menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Dana Desa dengan membuat Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Dana Desa setelah dana diterima, yang memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
- (5) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Buku Kas Pembantu Dana Desa dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Sisa Dana Desa dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (6) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah dilampiri laporan asli dari tingkat desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.
- (7) Format Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Pertanggungjawaban Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.



- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 21

Bupati menunda penyaluran Tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 22

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 oleh Bupati dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan wajib menganggarkan kembali untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Pemerintah Kabupaten meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan Camat meliputi:
- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 April 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,
ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19720723 199803 1 006



Data Dasar Penghitungan Dana Desa

Provinsi (33) Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten (05) Kab. Kebumen

No.	KdKec	Kecamatan	KdDesa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
1	012	AYAH	001	ARGOPENI	2899	737	4,90	36,53
2	012	AYAH	002	KARANGDUWUR	3635	1170	3,88	30,71
3	012	AYAH	003	SRATI	2896	623	3,26	37,76
4	012	AYAH	004	PASIR	2314	642	3,27	40,02
5	012	AYAH	005	JINTUNG	1999	550	2,35	22,34
6	012	AYAH	006	BANJARARJO	2049	608	2,42	54,33
7	012	AYAH	007	ARGOSARI	3571	706	6,81	38,69
8	012	AYAH	008	WATUKELIR	1979	374	4,79	47,57
9	012	AYAH	009	KALIBANGKANG	2733	1207	3,74	53,92
10	012	AYAH	010	TLOGOSARI	2053	664	6,11	55,39
11	012	AYAH	011	KALIPOH	2606	453	4,86	45,82
12	012	AYAH	012	AYAH	1335	201	2,11	27,88
13	012	AYAH	013	CANDIRENGGO	4679	624	6,42	31,63
14	012	AYAH	014	MANGUNWENI	2359	447	3,70	32,80
15	012	AYAH	015	JATIJAJAR	5338	1293	4,98	26,62
16	012	AYAH	016	DEMANGSARI	3843	548	2,74	18,01
17	012	AYAH	017	BULUREJO	1747	222	2,39	41,04
18	012	AYAH	018	KEDUNGWERU	1010	94	1,44	42,72
19	022	BUAYAN	001	KARANGBOLONG	1984	315	2,59	20,42
20	022	BUAYAN	002	JLADRI	2374	753	5,36	29,32
21	022	BUAYAN	003	ADIWARNO	2158	198	4,12	27,11
22	022	BUAYAN	004	RANGKAH	1442	247	2,09	25,33
23	022	BUAYAN	005	WONODADI	1822	209	4,61	40,58
24	022	BUAYAN	006	GEBLUG	1200	424	0,92	30,40
25	022	BUAYAN	007	ROGODADI	1779	298	2,13	27,10
26	022	BUAYAN	008	PAKURAN	1869	770	7,30	46,96
27	022	BUAYAN	009	BUAYAN	2390	329	2,95	20,71
28	022	BUAYAN	010	SIKAYU	5246	1001	6,77	30,40



29	022	BUAYAN	011	KARANGSARI	975	435	1,21	20,81
30	022	BUAYAN	012	ROGODONO	3123	715	2,03	29,31
31	022	BUAYAN	013	BANYUMUDAL	4065	1048	2,69	22,61
32	022	BUAYAN	014	TUGU	3999	1107	4,65	45,69
33	022	BUAYAN	015	NOGORAJI	5079	1033	3,91	31,86
34	022	BUAYAN	016	MERGOSONO	2546	648	1,79	20,12
35	022	BUAYAN	017	SEMAMPIR	893	280	6,18	39,11
36	022	BUAYAN	018	JOGOMULYO	3421	1589	2,63	37,21
37	022	BUAYAN	019	PURBOWANGI	5382	1023	2,19	13,27
38	022	BUAYAN	020	JATIROTO	3336	1171	1,87	32,47
39	032	PURING	001	TAMBAKMULYO	4473	1557	5,83	38,76
40	032	PURING	002	SUROREJAN	3632	941	6,45	39,16
41	032	PURING	003	WALUYOREJO	2969	427	3,87	46,40
42	032	PURING	004	SIDOHARJO	2313	388	2,71	45,23
43	032	PURING	005	PULIHARJO	2233	330	2,51	41,48
44	032	PURING	006	PURWOSARI	5021	589	2,77	41,97
45	032	PURING	007	ARJOWINANGUN	1399	287	1,56	41,57
46	032	PURING	008	KRANDEGAN	2884	785	2,55	41,42
47	032	PURING	009	KALENG	2559	561	2,40	27,10
48	032	PURING	010	TUKINGGEDONG	2120	269	1,53	44,11
49	032	PURING	011	PURWOHARJO	1363	202	1,55	44,94
50	032	PURING	012	BANJAREJO	4664	238	3,06	43,39
51	032	PURING	013	WETONKULON	1268	294	1,95	40,78
52	032	PURING	014	PASURUAN	534	62	0,78	43,40
53	032	PURING	015	WETONWETAN	1433	387	1,25	33,49
54	032	PURING	016	KEDALEMANKULON	1565	436	1,71	38,10
55	032	PURING	017	KEDALEMANWETAN	2487	539	2,18	39,86
56	032	PURING	018	SRUSUHJURUTENGAH	1327	411	1,35	44,87
57	032	PURING	019	SITIADI	3293	696	3,59	22,65
58	032	PURING	020	BUMIREJO	2234	524	2,76	33,28
59	032	PURING	021	MADUREJO	2092	375	3,04	43,59
60	032	PURING	022	SIDOBUNDER	2038	297	3,02	26,76
61	032	PURING	023	SIDODADI	1891	62	2,03	31,31
62	042	PETANAHAN	001	KARANGREJO	5366	1001	3,79	44,78



63	042	PETANAHAH	002	KARANGGADUNG	2301	419	2,65	47,58
64	042	PETANAHAH	003	TEGALRETNO	1617	408	2,45	43,30
65	042	PETANAHAH	004	AMPELSARI	1460	746	1,14	41,71
66	042	PETANAHAH	005	MUNGGU	2703	556	1,72	31,59
67	042	PETANAHAH	006	KEWANGUNAN	2736	542	2,77	41,74
68	042	PETANAHAH	007	KARANGDUWUR	4109	832	3,23	29,26
69	042	PETANAHAH	008	PETANAHAH	3377	569	2,05	16,61
70	042	PETANAHAH	009	KEBONSARI	1150	299	0,74	42,87
71	042	PETANAHAH	010	GROGOLPENATUS	2728	398	2,05	29,98
72	042	PETANAHAH	011	GROGOLBENINGSARI	3116	785	3,19	36,22
73	042	PETANAHAH	012	JOGOMERTAN	3685	876	1,77	29,87
74	042	PETANAHAH	013	TANJUNGSARI	3741	946	3,11	41,31
75	042	PETANAHAH	014	SIDOMULYO	1737	325	1,31	29,17
76	042	PETANAHAH	015	GRUJUGAN	1520	255	0,94	41,29
77	042	PETANAHAH	016	KRITIG	2204	379	1,95	32,68
78	042	PETANAHAH	017	NAMPUDADI	2015	387	1,61	42,14
79	042	PETANAHAH	018	TRESNOREJO	1061	134	1,30	43,56
80	042	PETANAHAH	019	PODOURIP	1249	170	1,38	31,66
81	042	PETANAHAH	020	JATIMULYO	2461	299	2,09	43,32
82	042	PETANAHAH	021	BANJARWINANGUN	2471	349	2,41	36,66
83	052	KLIRONG	001	JOGOSIMO	3110	775	3,09	32,01
84	052	KLIRONG	002	TANGGULANGIN	3070	1055	4,71	35,81
85	052	KLIRONG	003	PANDANLOR	2412	582	1,18	34,67
86	052	KLIRONG	004	TAMBAKPROGATEN	2537	795	1,51	37,09
87	052	KLIRONG	005	GEBANGSARI	2192	898	1,26	39,30
88	052	KLIRONG	006	KLEGENREJO	3243	1118	2,28	43,40
89	052	KLIRONG	007	BENDOGARAP	1352	348	1,00	40,32
90	052	KLIRONG	008	KEDUNGSARI	2935	411	2,31	39,69
91	052	KLIRONG	009	JERUKAGUNG	2432	469	1,93	43,67
92	052	KLIRONG	010	KLEGENWONOSARI	1948	371	1,81	26,89
93	052	KLIRONG	011	KLIRONG	1435	134	1,45	20,47
94	052	KLIRONG	012	KALIWUNGU	1396	131	1,29	33,23
95	052	KLIRONG	013	JATIMALANG	1741	427	1,20	42,96
96	052	KLIRONG	014	KARANGGLONGGONG	579	45	0,75	41,86



97	052	KLIRONG	015	RANTEREJO	1548	533	1,03	42,33
98	052	KLIRONG	016	WOTBUWONO	2226	758	1,28	39,15
99	052	KLIRONG	017	TAMBAKAGUNG	2996	569	1,61	47,11
100	052	KLIRONG	018	SITIREJO	1286	374	0,77	27,52
101	052	KLIRONG	019	GADUNGREJO	1735	534	0,92	33,06
102	052	KLIRONG	020	DOROWATI	2927	481	1,64	23,44
103	052	KLIRONG	021	BUMIHARJO	2921	812	1,77	34,86
104	052	KLIRONG	022	KEBADONGAN	2526	705	1,09	27,34
105	052	KLIRONG	023	PODOLUHUR	3506	800	2,32	29,63
106	052	KLIRONG	024	KEDUNGWINANGUN	4052	1185	1,87	26,47
107	062	BULUSPESANTREN	001	AYAMPUTIH	3729	543	5,18	34,52
108	062	BULUSPESANTREN	002	SETROJENAR	2541	374	2,33	25,79
109	062	BULUSPESANTREN	003	BRECONG	3613	896	4,86	32,28
110	062	BULUSPESANTREN	004	BANJURPASAR	3110	481	2,44	24,49
111	062	BULUSPESANTREN	005	INDROSARI	903	201	1,66	42,75
112	062	BULUSPESANTREN	006	BULUSPESANTREN	1488	274	1,50	36,07
113	062	BULUSPESANTREN	007	BANJURMUKADAM	1040	331	0,94	31,77
114	062	BULUSPESANTREN	008	WALUYO	3650	832	3,63	30,85
115	062	BULUSPESANTREN	009	BOCOR	3347	769	3,46	28,39
116	062	BULUSPESANTREN	010	MADURETNO	2020	495	1,39	44,08
117	062	BULUSPESANTREN	011	AMBALKUMOLO	1789	381	1,89	31,86
118	062	BULUSPESANTREN	012	RANTEWRINGIN	2790	574	1,33	22,77
119	062	BULUSPESANTREN	013	TAMBAKREJO	1450	113	0,97	25,57
120	062	BULUSPESANTREN	014	SANGUBANYU	2616	617	2,03	40,47
121	062	BULUSPESANTREN	015	ARJOWINANGUN	922	220	0,87	39,69
122	062	BULUSPESANTREN	016	AMPIH	2351	741	1,87	33,55
123	062	BULUSPESANTREN	017	JOGOPATEN	2399	565	2,50	40,38
124	062	BULUSPESANTREN	018	KLOPOSAWIT	3785	587	2,39	32,75
125	062	BULUSPESANTREN	019	SIDOMORO	3624	1218	2,48	39,92
126	062	BULUSPESANTREN	020	TANJUNGREJO	1678	601	1,13	33,93
127	062	BULUSPESANTREN	021	TANJUNGSARI	1600	167	0,78	28,81
128	072	AMBAL	001	ENTAK	1925	574	4,21	40,75
129	072	AMBAL	002	PLEMPUKAN KEMBARAN	878	355	1,03	31,96
130	072	AMBAL	003	KENOYOJAYAN	1273	422	1,99	35,21



131	072	AMBAL	004	AMBALRESMI	3931	890	3,61	20,34
132	072	AMBAL	005	KAIBONPETANGKURAN	1853	509	2,23	31,99
133	072	AMBAL	006	KAIBON	1723	333	2,52	31,84
134	072	AMBAL	007	SUMBERJATI	1671	420	2,44	40,99
135	072	AMBAL	008	BLENGORWETAN	1517	256	1,24	38,75
136	072	AMBAL	009	BLENGORKULON	1902	457	1,51	45,99
137	072	AMBAL	010	BENERWETAN	1277	393	1,24	44,32
138	072	AMBAL	011	BENERKULON	2693	1465	2,23	36,99
139	072	AMBAL	012	AMBALKLIWONAN	1744	468	1,97	44,78
140	072	AMBAL	013	PASARSENEN	1563	764	1,59	43,68
141	072	AMBAL	014	PUCANGAN	1338	241	1,42	33,43
142	072	AMBAL	015	AMBALKEBREK	1164	380	1,89	47,86
143	072	AMBAL	016	GONDANGLEGI	2167	859	2,77	46,59
144	072	AMBAL	017	BANJARSARI	836	188	0,84	38,45
145	072	AMBAL	018	LAJER	1729	140	2,83	24,10
146	072	AMBAL	019	SINGOSARI	1470	392	1,05	38,40
147	072	AMBAL	020	SIDOLUHUR	3420	482	2,21	30,68
148	072	AMBAL	021	SINUNGREJO	1865	236	2,41	28,35
149	072	AMBAL	022	AMBARWINANGUN	1664	409	2,17	32,63
150	072	AMBAL	023	PENEKET	1402	203	1,66	36,63
151	072	AMBAL	024	SIDOREJO	1056	305	1,00	41,07
152	072	AMBAL	025	SIDOMULYO	1455	352	1,30	40,90
153	072	AMBAL	026	SIDOMUKTI	2245	521	2,61	29,40
154	072	AMBAL	027	PRASUTAN	1113	300	1,09	38,78
155	072	AMBAL	028	KRADENAN	1062	199	1,00	37,27
156	072	AMBAL	029	PAGEDANGAN	2103	192	2,04	30,28
157	072	AMBAL	030	SUROBAYAN	1689	335	1,12	26,67
158	072	AMBAL	031	DUKUHREJOSARI	1831	469	1,20	40,25
159	072	AMBAL	032	KEMBANGSAWIT	1716	573	1,05	22,93
160	082	MIRIT	001	MIRITPETIKUSAN	1258	448	1,70	38,24
161	082	MIRIT	002	TLOGODEPOK	2912	802	2,61	30,18
162	082	MIRIT	003	MIRIT	1763	510	1,70	34,63
163	082	MIRIT	004	TLOGOPRAGOTO	1988	739	1,34	22,30
164	082	MIRIT	005	LEMBUPURWO	4265	933	5,50	38,19



165	082	MIRIT	006	WIROMARTAN	1414	298	2,31	31,86
166	082	MIRIT	007	ROWO	1332	316	1,45	35,20
167	082	MIRIT	008	SINGOYUDAN	1391	468	1,63	41,94
168	082	MIRIT	009	WERGONAYAN	2256	617	1,97	36,90
169	082	MIRIT	010	SELOTUMPENG	2815	798	2,24	48,75
170	082	MIRIT	011	SITIBENTAR	2280	627	2,48	38,74
171	082	MIRIT	012	KARANGGEDE	1541	332	1,70	32,21
172	082	MIRIT	013	KERTODESO	2791	671	2,70	40,98
173	082	MIRIT	014	PATUKREJOMULYO	1067	290	1,44	48,07
174	082	MIRIT	015	PATUKGAWEMULYO	1553	458	2,19	34,04
175	082	MIRIT	016	MANGUNRANAN	1886	703	1,78	31,23
176	082	MIRIT	017	PEKUTAN	1775	403	1,99	27,84
177	082	MIRIT	018	WIROGATEN	2868	550	3,61	45,15
178	082	MIRIT	019	WINONG	1344	262	1,54	19,74
179	082	MIRIT	020	NGABEAN	3067	686	3,29	40,10
180	082	MIRIT	021	SARWOGADUNG	2431	556	2,41	25,44
181	082	MIRIT	022	KRUBUNGAN	1050	265	0,95	40,79
182	092	PREMBUN	001	TERSOBO	2134	379	1,39	23,46
183	092	PREMBUN	002	PREMBUN	3569	455	1,83	13,90
184	092	PREMBUN	003	KABEKELAN	2114	428	1,48	23,88
185	092	PREMBUN	004	TUNGGALROSO	2133	494	2,01	43,20
186	092	PREMBUN	005	KEDUNGGWARU	1080	272	9,25	45,98
187	092	PREMBUN	006	BAGUNG	2294	454	1,29	43,05
188	092	PREMBUN	007	SIDOGEDE	3100	1263	2,22	35,21
189	092	PREMBUN	008	SEMBIRKADIPATEN	1143	621	1,11	30,68
190	092	PREMBUN	009	KEDUNGBULUS	946	349	1,48	31,87
191	092	PREMBUN	010	MULYOSRI	1994	367	2,50	30,53
192	092	PREMBUN	011	PESUNINGAN	1950	460	2,13	31,77
193	092	PREMBUN	012	PECARIKAN	910	254	1,02	37,64
194	092	PREMBUN	013	KABUARAN	2575	638	2,94	27,94
195	102	KUTOWINANGUN	001	PEKUNDEN	1569	495	1,02	28,74
196	102	KUTOWINANGUN	002	TANJUNGMERU	1739	326	1,57	42,38
197	102	KUTOWINANGUN	003	KUWARISAN	3150	627	1,45	29,78
198	102	KUTOWINANGUN	004	KUTOWINANGUN	4090	723	1,00	8,93



199	102	KUTOWINANGUN	005	LUNDONG	2085	596	0,93	38,79
200	102	KUTOWINANGUN	006	MEKARSARI	2766	909	1,21	37,87
201	102	KUTOWINANGUN	007	BABADSARI	2605	795	2,40	36,66
202	102	KUTOWINANGUN	008	UNGARAN	2207	405	1,23	23,67
203	102	KUTOWINANGUN	009	MRINEN	1223	166	1,09	36,57
204	102	KUTOWINANGUN	010	PEJAGATAN	2312	1145	1,17	42,55
205	102	KUTOWINANGUN	011	TRIWARNO	2510	862	1,95	34,80
206	102	KUTOWINANGUN	012	KOROWELANG	1496	485	1,44	42,90
207	102	KUTOWINANGUN	013	JLEGIWINANGUN	2416	517	2,57	42,35
208	102	KUTOWINANGUN	014	LUMBU	2503	939	2,98	44,28
209	102	KUTOWINANGUN	015	TANJUNGSARI	2414	664	1,91	37,06
210	102	KUTOWINANGUN	016	KALIPUTIH	1681	385	1,31	34,94
211	102	KUTOWINANGUN	017	TANJUNGSETO	1699	319	1,20	29,35
212	102	KUTOWINANGUN	018	PESALAKAN	849	242	1,42	44,68
213	102	KUTOWINANGUN	019	KARANGSARI	2275	618	2,48	38,73
214	112	ALIAN	001	BOJONGSARI	4899	1553	3,05	31,84
215	112	ALIAN	002	SUROTRUNAN	3638	1739	2,41	28,79
216	112	ALIAN	003	KAMBANGSARI	1356	404	1,41	40,48
217	112	ALIAN	004	JATIMULYO	3586	725	1,02	26,64
218	112	ALIAN	005	TANUHARJO	2613	649	2,04	33,01
219	112	ALIAN	006	KARANGTANJUNG	2846	815	1,59	40,41
220	112	ALIAN	007	KEMANGGUAN	4028	2032	3,38	32,76
221	112	ALIAN	008	KALIJAYA	3110	1607	1,45	36,05
222	112	ALIAN	009	KARANGKEMBANG	3144	943	2,15	35,28
223	112	ALIAN	010	SELILING	5377	2321	2,49	39,39
224	112	ALIAN	011	TLOGOWULUNG	1653	557	2,28	35,52
225	112	ALIAN	012	KALIPUTIH	3317	992	6,09	47,00
226	112	ALIAN	013	WONOKROMO	5933	1762	7,70	37,61
227	112	ALIAN	014	SAWANGAN	3524	1036	3,06	29,42
228	112	ALIAN	015	KALIRANCANG	3714	1161	4,93	34,75
229	112	ALIAN	016	KRAKAL	6499	2911	6,13	31,37
230	122	KEBUMEN	001	MUKTISARI	3837	1831	1,23	19,94
231	122	KEBUMEN	002	MUKTIREJO	2879	1052	1,46	33,24
232	122	KEBUMEN	003	DEPOKREJO	3337	928	1,11	42,96



233	122	KEBUMEN	004	MENGGOWO	1425	451	1,11	41,15
234	122	KEBUMEN	005	GESIKAN	2545	470	1,88	35,62
235	122	KEBUMEN	006	KALIBOGOR	3489	1309	1,92	30,22
236	122	KEBUMEN	007	ARGOPENI	2941	1161	1,87	29,91
237	122	KEBUMEN	008	JATISARI	5437	1384	1,59	26,04
238	122	KEBUMEN	009	KALIREJO	4384	1058	1,38	26,76
239	122	KEBUMEN	011	ADIKARSO	4039	936	1,23	35,36
240	122	KEBUMEN	014	KEMBARAN	1494	223	0,54	24,10
241	122	KEBUMEN	015	SUMBERADI	2161	612	1,55	29,97
242	122	KEBUMEN	016	WONOSARI	4896	1113	1,07	34,87
243	122	KEBUMEN	017	ROWOREJO	2475	608	1,55	41,99
244	122	KEBUMEN	018	TANAHSARI	3296	913	2,50	39,87
245	122	KEBUMEN	019	BANDUNG	2938	1169	0,93	36,12
246	122	KEBUMEN	020	CANDIMULYO	1718	520	1,16	34,53
247	122	KEBUMEN	021	KALIJIREK	2124	589	1,28	27,86
248	122	KEBUMEN	022	CANDIWULAN	2567	1049	0,87	42,40
249	122	KEBUMEN	023	KAWEDUSAN	2468	398	0,63	25,27
250	122	KEBUMEN	025	KUTOSARI	5232	553	0,75	17,90
251	122	KEBUMEN	027	GEMEKSEKTI	5492	1555	1,48	28,76
252	122	KEBUMEN	028	KARANGSARI	5125	1073	1,75	32,39
253	122	KEBUMEN	029	JEMUR	1963	1019	2,14	44,54
254	132	PEJAGOAN	001	LOGEDE	2650	842	1,07	31,32
255	132	PEJAGOAN	002	KEWAYUHAN	5618	1492	1,51	41,52
256	132	PEJAGOAN	003	KEDAWUNG	7815	2372	2,35	32,29
257	132	PEJAGOAN	004	PEJAGOAN	5440	812	1,27	25,30
258	132	PEJAGOAN	005	KEBULUSAN	4130	1166	1,66	30,56
259	132	PEJAGOAN	006	ADITIRTO	2354	910	1,07	45,84
260	132	PEJAGOAN	007	KARANGPOH	2675	1056	1,28	34,49
261	132	PEJAGOAN	008	JEMUR	4656	1519	2,71	32,96
262	132	PEJAGOAN	009	PRIGI	1705	864	1,88	38,09
263	132	PEJAGOAN	010	KEBAGORAN	1524	402	2,79	28,09
264	132	PEJAGOAN	011	PENGARINGAN	627	309	1,41	33,37
265	132	PEJAGOAN	012	PENIRON	5840	3722	6,31	33,77
266	132	PEJAGOAN	013	WATULAWANG	948	633	1,60	46,08



267	142	SRUWENG	001	MENGANTI	1890	227	1,37	42,32
268	142	SRUWENG	002	TRIKARSO	3380	817	2,09	35,52
269	142	SRUWENG	003	SIDOARJO	2755	281	2,75	42,89
270	142	SRUWENG	004	GIWANGRETNO	3726	853	1,28	37,84
271	142	SRUWENG	005	JABRES	2013	374	0,80	25,30
272	142	SRUWENG	006	SRUWENG	3005	513	1,89	17,06
273	142	SRUWENG	007	KARANGGEDANG	2323	381	4,67	27,61
274	142	SRUWENG	008	PURWODESO	1951	323	1,50	29,33
275	142	SRUWENG	009	KLEPUSANGGAR	781	270	0,67	41,73
276	142	SRUWENG	010	TANGGERAN	2680	872	2,25	41,12
277	142	SRUWENG	011	KARANGSARI	842	198	0,82	39,93
278	142	SRUWENG	012	KARANGPULE	2653	37	1,90	36,10
279	142	SRUWENG	013	PAKURAN	2524	1016	1,70	47,25
280	142	SRUWENG	014	PENGEMPON	3820	1666	2,54	35,77
281	142	SRUWENG	015	KEJAWANG	2411	942	1,33	30,49
282	142	SRUWENG	016	KARANGJAMBU	1220	107	0,80	23,38
283	142	SRUWENG	017	SIDOAGUNG	7080	2457	4,77	34,99
284	142	SRUWENG	018	PENUSUPAN	1354	506	1,78	34,78
285	142	SRUWENG	019	DONOSARI	2231	769	2,17	43,06
286	142	SRUWENG	020	PANDANSARI	4461	3071	4,85	31,51
287	142	SRUWENG	021	CONDONGCAMPUR	970	357	2,09	49,92
288	152	ADIMULYO	001	SUGIHWARAS	1461	343	3,04	45,83
289	152	ADIMULYO	002	TAMBAHARJO	1427	400	2,03	40,76
290	152	ADIMULYO	003	TEPAKYANG	1474	241	2,13	42,78
291	152	ADIMULYO	004	SIDOMULYO	1250	136	1,66	34,48
292	152	ADIMULYO	005	WAJASARI	1010	180	1,45	41,69
293	152	ADIMULYO	006	CANDIWULAN	1749	342	1,68	37,40
294	152	ADIMULYO	007	ADIKARTO	1562	150	1,75	33,44
295	152	ADIMULYO	008	ADIMULYO	1760	349	1,87	38,09
296	152	ADIMULYO	009	TEMANGGAL	872	83	1,22	34,15
297	152	ADIMULYO	010	JOHO	871	205	1,39	40,45
298	152	ADIMULYO	011	ADILUHUR	1248	240	1,51	41,24
299	152	ADIMULYO	012	TEGALSARI	1344	358	2,01	47,88
300	152	ADIMULYO	013	SEKARTEJA	882	174	1,95	41,01



301	152	ADIMULYO	014	KEMUJAN	1151	218	1,71	32,13
302	152	ADIMULYO	015	MANGUNHARJO	1270	131	1,65	42,77
303	152	ADIMULYO	016	BANYUROTO	1989	286	2,03	41,68
304	152	ADIMULYO	017	MELES	1706	292	1,25	39,32
305	152	ADIMULYO	018	CARUBAN	1588	315	1,91	33,10
306	152	ADIMULYO	019	BONJOK	1207	284	1,48	43,49
307	152	ADIMULYO	020	ARJOMULYO	1418	201	1,29	30,26
308	152	ADIMULYO	021	ARJOSARI	932	155	0,94	40,12
309	152	ADIMULYO	022	PEKUWON	1439	238	1,29	41,73
310	152	ADIMULYO	023	SIDOMUKTI	2525	385	2,46	33,88
311	162	KUWARASAN	001	KAMULYAN	1454	334	1,53	33,86
312	162	KUWARASAN	002	SIDOMUKTI	1914	625	2,34	32,69
313	162	KUWARASAN	003	TAMBAKSARI	1371	372	1,14	27,43
314	162	KUWARASAN	004	KALIPURWO	2805	983	1,85	17,77
315	162	KUWARASAN	005	PURWODADI	1565	398	2,39	32,77
316	162	KUWARASAN	006	PONDOKGEBANGSARI	1471	429	1,36	26,79
317	162	KUWARASAN	007	KUWARASAN	2400	913	1,18	18,44
318	162	KUWARASAN	008	HARJODOWO	1363	474	1,05	34,17
319	162	KUWARASAN	009	LEMAHDUWUR	3020	1107	1,19	31,82
320	162	KUWARASAN	010	MADURESO	2788	916	1,46	33,53
321	162	KUWARASAN	011	MANGLI	1623	429	0,95	27,01
322	162	KUWARASAN	012	GANDUSARI	1647	637	1,05	28,56
323	162	KUWARASAN	013	ORI	1738	412	1,47	33,31
324	162	KUWARASAN	014	SERUT	1171	283	0,95	34,44
325	162	KUWARASAN	015	BANJAREJO	1949	520	1,62	33,02
326	162	KUWARASAN	016	GUMAWANG	1801	699	1,05	31,85
327	162	KUWARASAN	017	WONOYOSO	2486	726	1,18	32,53
328	162	KUWARASAN	018	GUNUNGMUJIL	3456	1097	1,69	32,07
329	162	KUWARASAN	019	KUWARU	2093	469	1,18	32,76
330	162	KUWARASAN	020	BENDUNGAN	1748	478	1,14	40,58
331	162	KUWARASAN	021	JATIMULYO	1365	418	1,66	34,56
332	162	KUWARASAN	022	SAWANGAN	2003	645	1,91	41,75
333	172	ROWOKELE	001	REDISARI	3631	527	2,51	35,07
334	172	ROWOKELE	002	KALISARI	2537	947	3,20	43,46



335	172	ROWOKELE	003	PRINGTUTUL	3454	1304	3,74	31,22
336	172	ROWOKELE	004	ROWOKELE	4115	1148	2,99	21,66
337	172	ROWOKELE	005	BUMIAGUNG	3861	1473	3,30	35,77
338	172	ROWOKELE	006	JATILUHUR	2053	885	1,65	34,19
339	172	ROWOKELE	007	KRETEK	2537	1162	3,75	24,11
340	172	ROWOKELE	008	SUKOMULYO	4410	2303	4,59	38,58
341	172	ROWOKELE	009	GIYANTI	5655	1919	7,84	34,35
342	172	ROWOKELE	010	WONOHARJO	5075	3222	8,50	43,03
343	172	ROWOKELE	011	WAGIRPANDAN	3648	1045	5,52	45,27
344	182	SEMPOR	001	SIDOHARUM	3820	1515	1,94	38,70
345	182	SEMPOR	002	SELOKERTO	4606	723	1,39	17,86
346	182	SEMPOR	003	KALIBEJI	4718	1794	2,31	45,40
347	182	SEMPOR	004	JATINEGARA	4519	1211	2,26	22,69
348	182	SEMPOR	005	BEJIRUYUNG	2717	888	2,25	33,86
349	182	SEMPOR	006	PEKUNCEN	3031	941	0,12	27,52
350	182	SEMPOR	007	KEDUNGGATI	3130	649	4,15	33,77
351	182	SEMPOR	008	SEMALI	2980	748	3,96	28,38
352	182	SEMPOR	009	BONOSARI	2140	914	6,97	29,20
353	182	SEMPOR	010	SEMPOR	4840	919	7,07	30,96
354	182	SEMPOR	011	TUNJUNGSETO	6486	1909	5,00	36,71
355	182	SEMPOR	012	SAMPANG	6536	2771	7,03	38,92
356	182	SEMPOR	013	DONOREJO	4514	2756	5,55	34,92
357	182	SEMPOR	014	KEDUNGWRINGIN	3406	2154	9,38	41,46
358	182	SEMPOR	015	KENTENG	3704	2002	5,10	28,02
359	182	SEMPOR	016	SOMAGEDE	3497	1477	4,39	33,65
360	192	GOMBONG	001	KALITENGAH	4129	1730	1,50	27,68
361	192	GOMBONG	002	KEMUKUS	2871	674	1,79	25,16
362	192	GOMBONG	003	BANJARSARI	1443	209	1,54	40,02
363	192	GOMBONG	004	PANJANGSARI	1723	317	1,54	36,65
364	192	GOMBONG	005	PATEMON	2120	334	1,17	34,43
365	192	GOMBONG	006	KEDUNGPUJI	2770	324	1,21	38,98
366	192	GOMBONG	007	WERO	3086	283	1,24	26,36
367	192	GOMBONG	010	SEMONDO	2898	830	1,12	24,61
368	192	GOMBONG	011	SEMANDING	4920	740	1,58	20,54



369	192	GOMBONG	012	SIDAYU	1958	339	0,68	26,14
370	192	GOMBONG	013	WONOSIGRO	1568	442	1,17	32,02
371	192	GOMBONG	014	KLOPOGODO	2400	606	1,17	27,12
372	202	KARANGANYAR	001	SIDOMULYO	1273	107	1,33	29,16
373	202	KARANGANYAR	005	CANDI	2455	286	2,55	35,07
374	202	KARANGANYAR	006	GIRIPURNO	2155	745	3,51	50,86
375	202	KARANGANYAR	008	KARANGKEMIRI	1534	552	1,17	42,30
376	202	KARANGANYAR	009	WONOREJO	2859	883	3,28	43,51
377	202	KARANGANYAR	010	GRENGGENG	5690	1861	4,11	20,62
378	202	KARANGANYAR	011	POHKUMBANG	3265	1122	5,83	45,33
379	212	KARANGGAYAM	001	KARANGGAYAM	4375	1421	7,65	26,06
380	212	KARANGGAYAM	002	KAJORAN	3706	1465	7,64	37,15
381	212	KARANGGAYAM	003	KARANGTENGAH	860	517	1,43	44,73
382	212	KARANGGAYAM	004	KARANGMOJO	1418	644	3,24	34,50
383	212	KARANGGAYAM	005	PENIMBUN	2272	1129	2,92	35,68
384	212	KARANGGAYAM	006	KALIREJO	3603	1340	4,35	29,97
385	212	KARANGGAYAM	007	PAGEBANGAN	910	540	2,10	25,30
386	212	KARANGGAYAM	008	CLAPAR	1912	997	5,82	33,16
387	212	KARANGGAYAM	009	LOGANDU	4108	2117	6,72	28,58
388	212	KARANGGAYAM	010	KEBAKALAN	2168	1863	3,36	30,30
389	212	KARANGGAYAM	011	KARANGREJO	1661	1232	3,02	28,83
390	212	KARANGGAYAM	012	WONOTIRTO	1848	843	2,13	22,93
391	212	KARANGGAYAM	013	KALIBENING	2346	1291	7,19	48,04
392	212	KARANGGAYAM	014	GUNUNGSARI	2973	1182	4,86	30,30
393	212	KARANGGAYAM	015	GINANDONG	2106	389	1,77	39,63
394	212	KARANGGAYAM	016	BINANGUN	1288	413	3,61	40,32
395	212	KARANGGAYAM	017	GLONTOR	3908	1748	37,34	46,75
396	212	KARANGGAYAM	018	SELOGIRI	4940	1224	10,00	42,80
397	212	KARANGGAYAM	019	GIRITIRTO	6355	1411	14,13	52,61
398	222	SADANG	001	PUCANGAN	3319	999	6,54	40,61
399	222	SADANG	002	SEBORO	6306	3087	13,87	40,04
400	222	SADANG	003	WONOSARI	2290	942	5,38	40,27
401	222	SADANG	004	SADANGKULON	3196	855	7,80	27,88
402	222	SADANG	005	CANGKRING	1323	519	4,89	47,67



403	222	SADANG	006	SADANGWETAN	1565	223	5,11	40,61
404	222	SADANG	007	KEDUNGGONG	1702	541	9,48	45,66
405	232	BONOROWO	001	PATUKREJO	2460	554	1,75	37,88
406	232	BONOROWO	002	NGASINAN	1689	228	1,21	47,74
407	232	BONOROWO	003	PUJODADI	1280	315	2,03	39,90
408	232	BONOROWO	004	BALOREJO	1183	381	1,36	41,28
409	232	BONOROWO	005	ROWOSARI	995	330	1,45	36,47
410	232	BONOROWO	006	TLOGOREJO	951	275	1,39	35,37
411	232	BONOROWO	007	BONOROWO	1533	501	1,22	25,08
412	232	BONOROWO	008	SIRNOBOYO	2479	448	2,43	43,98
413	232	BONOROWO	009	BONJOKKIDUL	2035	368	2,21	36,70
414	232	BONOROWO	010	BONJOKLOR	3003	560	2,21	37,29
415	232	BONOROWO	011	MRENTUL	1734	389	2,72	26,10
416	242	PADURESO	001	PEJENGKOLAN	985	315	2,45	42,28
417	242	PADURESO	002	BELINGASAL	2462	651	2,82	29,31
418	242	PADURESO	003	MERDEN	1592	599	3,93	42,49
419	242	PADURESO	004	KALIJERING	640	167	1,28	51,38
420	242	PADURESO	005	KALIGUBUG	921	573	2,56	35,70
421	242	PADURESO	006	SIDOTOTO	1556	606	2,98	30,91
422	242	PADURESO	007	RAHAYU	1498	584	3,31	46,98
423	242	PADURESO	008	SENDANGDALEM	2555	1011	4,12	45,98
424	242	PADURESO	009	PADURESO	1909	626	3,28	24,03
425	252	PONCOWARNO	001	JATIPURUS	938	410	1,57	34,86
426	252	PONCOWARNO	002	LEREPKEBUMEN	1559	320	1,43	40,94
427	252	PONCOWARNO	003	BLATER	1432	342	2,75	35,74
428	252	PONCOWARNO	004	PONCOWARNO	1294	191	1,49	26,79
429	252	PONCOWARNO	005	TEGALREJO	781	114	2,65	33,56
430	252	PONCOWARNO	006	JEMBANGAN	1656	672	2,65	42,48
431	252	PONCOWARNO	007	KEDUNGOWO	478	134	1,42	51,77
432	252	PONCOWARNO	008	KARANGTENGAH	1616	426	2,75	33,39
433	252	PONCOWARNO	009	TIRTOMOYO	2671	551	3,28	37,76
434	252	PONCOWARNO	010	SOKA	2803	1397	2,45	47,43
435	252	PONCOWARNO	011	KEBAPANGAN	1445	564	3,59	43,26
436	262	KARANGSAMBUNG	001	WIDORO	3013	1242	3,28	26,68



437	262	KARANGSAMBUNG	002	SELING	1272	392	2,36	33,11
438	262	KARANGSAMBUNG	003	PENCIL	405	170	0,86	41,03
439	262	KARANGSAMBUNG	004	KEDUNGWARU	1628	733	1,72	32,58
440	262	KARANGSAMBUNG	005	KALIGENDING	4216	1337	6,11	24,87
441	262	KARANGSAMBUNG	006	PLUMBON	6397	3099	7,75	31,81
442	262	KARANGSAMBUNG	007	PUJOTIRTO	4477	932	6,20	48,45
443	262	KARANGSAMBUNG	008	WADASMALANG	6311	1962	11,33	37,16
444	262	KARANGSAMBUNG	009	TLEPOK	1811	404	2,92	43,70
445	262	KARANGSAMBUNG	010	KALISANA	3197	934	3,23	44,81
446	262	KARANGSAMBUNG	011	LANGSE	3228	717	3,88	34,58
447	262	KARANGSAMBUNG	012	BANIORO	1776	612	2,70	26,69
448	262	KARANGSAMBUNG	013	KARANGSAMBUNG	4184	1857	3,37	27,40
449	262	KARANGSAMBUNG	014	TOTOGAN	1801	582	5,78	38,32



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula				
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Wilayah	Bobot			Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	SIRNOBOYO	720.442.000,00	2479	0,22%	0,06%	448	0,0014	0,049%	2,43	0,20%	0,02%	43,98	0,28%	0,08%	0,21%	75.972.000	796.414.000
	BONJOKKIDUL	720.442.000,00	2035	0,18%	0,05%	368	0,0012	0,040%	2,21	0,19%	0,02%	36,70	0,23%	0,07%	0,17%	63.446.000	783.888.000
	BONJOKLOR	720.442.000,00	3003	0,27%	0,07%	560	0,0018	0,061%	2,21	0,19%	0,02%	37,29	0,24%	0,07%	0,22%	79.403.000	799.845.000
	MRENTUL	720.442.000,00	1734	0,15%	0,04%	389	0,0012	0,043%	2,72	0,23%	0,02%	26,10	0,16%	0,05%	0,15%	56.056.000	776.498.000
	PEJENGKOLAN	720.442.000,00	985	0,09%	0,02%	315	0,0010	0,035%	2,45	0,21%	0,02%	42,28	0,27%	0,08%	0,16%	57.386.000	777.828.000
	BELINGASAL	720.442.000,00	2462	0,22%	0,05%	651	0,0020	0,071%	2,82	0,24%	0,02%	29,31	0,19%	0,06%	0,21%	74.990.000	795.432.000
	MERDEN	720.442.000,00	1592	0,14%	0,04%	599	0,0019	0,066%	3,93	0,33%	0,03%	42,49	0,27%	0,08%	0,21%	78.356.000	798.798.000
	KALIJERING	720.442.000,00	640	0,06%	0,01%	167	0,0005	0,018%	1,28	0,11%	0,01%	51,38	0,32%	0,10%	0,14%	51.365.000	771.807.000
	KALIGUBUG	720.442.000,00	921	0,08%	0,02%	573	0,0018	0,063%	2,56	0,21%	0,02%	35,70	0,23%	0,07%	0,17%	62.975.000	783.417.000
	SIDOTOTO	720.442.000,00	1556	0,14%	0,03%	606	0,0019	0,066%	2,98	0,25%	0,02%	30,91	0,20%	0,06%	0,18%	67.416.000	787.858.000
	RAHAYU	720.442.000,00	1498	0,13%	0,03%	584	0,0018	0,064%	3,31	0,28%	0,03%	46,98	0,30%	0,09%	0,21%	78.207.000	798.649.000
	SENDANGDALEM	720.442.000,00	2555	0,23%	0,06%	1011	0,0032	0,111%	4,12	0,35%	0,03%	45,98	0,29%	0,09%	0,29%	105.683.000	826.125.000
	PADURESO	720.442.000,00	1909	0,17%	0,04%	626	0,0020	0,069%	3,28	0,28%	0,03%	24,03	0,15%	0,05%	0,18%	67.250.000	787.692.000
	JATIPURUS	720.442.000,00	938	0,08%	0,02%	410	0,0013	0,045%	1,57	0,13%	0,01%	34,86	0,22%	0,07%	0,15%	52.981.000	773.423.000
	LEREPKEBUMEN	720.442.000,00	1559	0,14%	0,03%	320	0,0010	0,035%	1,43	0,12%	0,01%	40,94	0,26%	0,08%	0,16%	58.210.000	778.652.000
	BLATER	720.442.000,00	1432	0,13%	0,03%	342	0,0011	0,037%	2,75	0,23%	0,02%	35,74	0,23%	0,07%	0,16%	58.478.000	778.920.000
	PONCOWARNO	720.442.000,00	1294	0,12%	0,03%	191	0,0006	0,021%	1,49	0,12%	0,01%	26,79	0,17%	0,05%	0,11%	41.266.000	761.708.000
	TEGALREJO	720.442.000,00	781	0,07%	0,02%	114	0,0004	0,012%	2,65	0,22%	0,02%	33,56	0,21%	0,06%	0,12%	42.244.000	762.686.000
	JEMBANGAN	720.442.000,00	1656	0,15%	0,04%	672	0,0021	0,074%	2,65	0,22%	0,02%	42,48	0,27%	0,08%	0,21%	77.862.000	798.304.000
	KEDUNGOWO	720.442.000,00	478	0,04%	0,01%	134	0,0004	0,015%	1,42	0,12%	0,01%	51,77	0,33%	0,10%	0,14%	49.457.000	769.899.000
	KARANGTENGGAH	720.442.000,00	1616	0,14%	0,04%	426	0,0013	0,047%	2,75	0,23%	0,02%	33,39	0,21%	0,06%	0,17%	61.711.000	782.153.000
	TIRTOMOYO	720.442.000,00	2671	0,24%	0,06%	551	0,0017	0,060%	3,28	0,28%	0,03%	37,76	0,24%	0,07%	0,22%	79.955.000	800.397.000
	SOKA	720.442.000,00	2803	0,25%	0,06%	1397	0,0044	0,153%	2,45	0,21%	0,02%	47,43	0,30%	0,09%	0,33%	119.027.000	839.469.000
	KEBAPANGAN	720.442.000,00	1445	0,13%	0,03%	564	0,0018	0,062%	3,59	0,30%	0,03%	43,26	0,27%	0,08%	0,21%	75.248.000	795.690.000
	WIDORO	720.442.000,00	3013	0,27%	0,07%	1242	0,0039	0,136%	3,28	0,28%	0,03%	26,68	0,17%	0,05%	0,28%	102.710.000	823.152.000
	SELING	720.442.000,00	1272	0,11%	0,03%	392	0,0012	0,043%	2,36	0,20%	0,02%	33,11	0,21%	0,06%	0,15%	56.167.000	776.609.000
	PENCIL	720.442.000,00	405	0,04%	0,01%	170	0,0005	0,019%	0,86	0,07%	0,01%	41,03	0,26%	0,08%	0,11%	41.136.000	761.578.000
	KEDUNGWARU	720.442.000,00	1628	0,14%	0,04%	733	0,0023	0,080%	1,72	0,14%	0,01%	32,58	0,21%	0,06%	0,19%	70.388.000	790.830.000
	KALIGENDING	720.442.000,00	4216	0,38%	0,09%	1337	0,0042	0,146%	6,11	0,51%	0,05%	24,87	0,16%	0,05%	0,34%	123.697.000	844.139.000
	PLUMBON	720.442.000,00	6397	0,57%	0,14%	3099	0,0097	0,340%	7,75	0,65%	0,06%	31,81	0,20%	0,06%	0,61%	221.745.000	942.187.000
	PUJOTIRTO	720.442.000,00	4477	0,40%	0,10%	932	0,0029	0,102%	6,20	0,52%	0,05%	48,45	0,31%	0,09%	0,35%	126.196.000	846.638.000
	WADASMALANG	720.442.000,00	6311	0,56%	0,14%	1962	0,0061	0,215%	11,33	0,95%	0,09%	37,16	0,23%	0,07%	0,52%	190.204.000	910.646.000
	TLEPOK	720.442.000,00	1811	0,16%	0,04%	404	0,0013	0,044%	2,92	0,24%	0,02%	43,70	0,28%	0,08%	0,19%	70.091.000	790.533.000
	KALISANA	720.442.000,00	3197	0,28%	0,07%	934	0,0029	0,102%	3,23	0,27%	0,03%	44,81	0,28%	0,08%	0,29%	104.264.000	824.706.000
	LANGSE	720.442.000,00	3228	0,29%	0,07%	717	0,0022	0,079%	3,88	0,32%	0,03%	34,58	0,22%	0,07%	0,25%	90.736.000	811.178.000
	BANIORO	720.442.000,00	1776	0,16%	0,04%	612	0,0019	0,067%	2,70	0,23%	0,02%	26,69	0,17%	0,05%	0,18%	65.669.000	786.111.000
	KARANGSAMBUNG	720.442.000,00	4184	0,37%	0,09%	1857	0,0058	0,203%	3,37	0,28%	0,03%	27,40	0,17%	0,05%	0,38%	137.597.000	858.039.000
	TOTOGAN	720.442.000,00	1801	0,16%	0,04%	582	0,0018	0,064%	5,78	0,48%	0,05%	38,32	0,24%	0,07%	0,22%	82.147.000	802.589.000
	Total	323.478.458.000	1.123.091	100,00%	25,00%	319428	100,00%	35,00%	1193,6	100,00%	10,00%	15822,10	100,00%	30,00%	100,00%	36.519.603.000,00	359.998.061.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu DD Kab Kebumen 2017	359.998.061.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	323.478.458.000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	36.519.603.000 (e)
Jumlah Desa	449 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

359.998.061.000,00

Pejabat berwenang/bertanggung jawab (l)

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY

Petugas Penghitung Dana Desa (k)

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA
PENGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
A.	KECAMATAN AYAH			
1	Argopeni	720.442.000	93.351.000	813.793.000
2	Karangduwur	720.442.000	109.517.000	829.959.000
3	Srati	720.442.000	84.581.000	805.023.000
4	Pasir	720.442.000	82.230.000	802.672.000
5	Jintung	720.442.000	60.912.000	781.354.000
6	Banjararjo	720.442.000	86.022.000	806.464.000
7	Argosari	720.442.000	104.898.000	825.340.000
8	Watukelir	720.442.000	78.649.000	799.091.000
9	Kalibangkang	720.442.000	119.286.000	839.728.000
10	Tlogosari	720.442.000	100.321.000	820.763.000
11	Klipoh	720.442.000	85.921.000	806.363.000
12	Ayah	720.442.000	44.650.000	765.092.000
13	Candirenggo	720.442.000	104.543.000	824.985.000
14	Mangunweni	720.442.000	71.095.000	791.537.000
15	Jatijajar	720.442.000	128.819.000	849.261.000
16	Demangsari	720.442.000	74.015.000	794.457.000
17	Bulurejo	720.442.000	58.806.000	779.248.000
18	Kedungweru	720.442.000	45.968.000	766.410.000
	Jumlah	12.967.956.000	1.533.584.000	14.501.540.000
B.	KECAMATAN BUAYAN			
1	Karangbolong	720.442.000	50.797.000	771.239.000
2	Jladri	720.442.000	86.148.000	806.590.000
3	Adiwarno	720.442.000	56.831.000	777.273.000
4	Rangkah	720.442.000	45.540.000	765.982.000
5	Wonodadi	720.442.000	65.391.000	785.833.000
6	Geblog	720.442.000	50.604.000	771.046.000
7	Rogodadi	720.442.000	51.660.000	772.102.000
8	Pakuran	720.442.000	100.845.000	821.287.000
9	Buayan	720.442.000	55.958.000	776.400.000
10	Sikayu	720.442.000	124.467.000	844.909.000
11	Karangsari	720.442.000	43.452.000	763.894.000
12	Rogodono	720.442.000	80.519.000	800.961.000
13	Banyumudal	720.442.000	98.871.000	819.313.000
14	Tugu	720.442.000	122.678.000	843.120.000
15	Nogoraji	720.442.000	116.651.000	837.093.000
16	Mergosono	720.442.000	66.048.000	786.490.000
17	Semampir	720.442.000	64.445.000	784.887.000
18	Jogomulyo	720.442.000	125.198.000	845.640.000
19	Purbowangi	720.442.000	100.585.000	821.027.000
20	Jatiroto	720.442.000	102.176.000	822.618.000
	Jumlah	14.408.840.000	1.608.864.000	16.017.704.000
C.	KECAMATAN PURING			
1	Tambakmulyo	720.442.000	143.329.000	863.771.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
2	Surejan	720.442.000	114.017.000	834.459
3	Waluyorejo	720.442.000	85.177.000	805.619.000
4	Sidoharjo	720.442.000	73.940.000	794.382.000
5	Puliharjo	720.442.000	67.747.000	788.189.000
6	Purwosari	720.442.000	101.940.000	822.382.000





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
7	Arjowinangun	720.442.000	56.424.000	776.866.000
8	Krandegan	720.442.000	91.347.000	811.789.000
9	Kaleng	720.442.000	69.346.000	789.788.000
10	Tukinggedong	720.442.000	63.212.000	783.654.000
11	Purwoharjo	720.442.000	55.038.000	775.480.000
12	Banjarejo	720.442.000	86.849.000	807.291.000
13	Wetonkulon	720.442.000	56.282.000	776.724.000
14	Pasuruhan	720.442.000	39.254.000	759.696.000
15	Wetonwetan	720.442.000	54.142.000	774.584.000
16	Kedalemankulon	720.442.000	61.789.000	782.231.000
17	Kedalemanwetan	720.442.000	76.066.000	796.508.000
18	Srusuhjuritengah	720.442.000	62.434.000	782.876.000
19	Sitiadi	720.442.000	81.283.000	801.725.000
20	Bumirejo	720.442.000	70.608.000	791.050.000
21	Madurejo	720.442.000	71.508.000	791.950.000
22	Sidobunder	720.442.000	56.232.000	776.674.000
23	Sidodadi	720.442.000	45.761.000	766.203.000
	Jumlah	16.570.166.000	1.683.725.000	18.253.891.000
D.	KECAMATAN PETANAHAN			
1	Karangrejo	720.442.000	126.283.000	846.725.000
2	Karanggadung	720.442.000	76.537.000	796.979.000
3	Tegalretno	720.442.000	66.954.000	787.396.000
4	Ampelsari	720.442.000	74.081.000	794.523.000
5	Munggu	720.442.000	71.360.000	791.802.000
6	Kewangunan	720.442.000	81.323.000	801.765.000
7	Karangduwur	720.442.000	96.831.000	817.273.000
8	Petanahan	720.442.000	68.001.000	788.443.000
9	Kebonsari	720.442.000	53.263.000	773.705.000
10	Grogolpenatus	720.442.000	65.142.000	785.584.000
11	Grogolbeningsari	720.442.000	91.582.000	812.024.000
12	Jogomertan	720.442.000	91.100.000	811.542.000
13	Tanjungsari	720.442.000	106.376.000	826.818.000
14	Sodomulyo	720.442.000	51.343.000	771.785.000
15	Grujugan	720.442.000	54.035.000	774.477.000
16	Kritig	720.442.000	61.681.000	782.123.000
17	Nampudadi	720.442.000	65.972.000	786.414.000
18	Tresnorejo	720.442.000	48.141.000	768.583.000
19	Podourip	720.442.000	43.092.000	763.534.000
20	Jatimulyo	720.442.000	68.362.000	788.804.000
21	Banjarwinangun	720.442.000	66.825.000	787.267.000
	Jumlah	15.129.282.000	1.528.284.000	16.657.566.000
E.	KECAMATAN KLIRONG			
1	Jogosimo	720.442.000	87.910.000	808.352.000
2	Tanggulangin	720.442.000	106.370.000	826.812.000
3	Pandanlor	720.442.000	70.525.000	790.967.000
4	Tambakprogaten	720.442.000	82.730.000	803.172.000
5	Gebangsari	720.442.000	84.817.000	805.259.000
6	Klegenrejo	720.442.000	108.140.000	828.582.000
7	Bendogarap	720.442.000	55.889.000	776.331.000
8	Kedungsari	720.442.000	74.860.000	795.302.000
9	Jerukagung	720.442.000	74.691.000	795.133.000
10	Klegenwonosari	720.442.000	54.850.000	775.292.000
11	Klirong	720.442.000	35.642.000	756.084.000
12	Kaliwungu	720.442.000	43.562.000	764.004.000
13	Jatimalang	720.442.000	64.668.000	785.110.000
14	Karanglonggong	720.442.000	37.785.000	758.227.000
15	Ranterejo	720.442.000	66.361.000	786.803.000
16	Wotbuwono	720.442.000	79.443.000	799.885.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
17	Tambakagung	720.442.000	84.669.000	805.111
18	Sitirejo	720.442.000	46.826.000	767.268.000
19	Gadungrejo	720.442.000	61.191.000	781.633.000
20	Dorowati	720.442.000	64.280.000	784.722.000
21	Bumiharjo	720.442.000	85.778.000	806.220.000
22	Kebadongan	720.442.000	71.018.000	791.460.000
23	Podoluhur	720.442.000	88.130.000	808.572.000
24	Kedungwinangun	720.442.000	104.404.000	824.846.000
	Jumlah	17.290.608.000	1.734.539.000	19.025.147.000
F.	KECAMATAN BULUSPESANTREN			
1	Ayamputih	720.442.000	91.790.000	812.232.000
2	Setrojenar	720.442.000	60.614.000	781.056.000
3	Brecong	720.442.000	102.429.000	822.871.000
4	Banjurpasar	720.442.000	68.957.000	789.399.000
5	Indrosari	720.442.000	50.054.000	770.496.000
6	Buluspesantren	720.442.000	52.619.000	773.061.000
7	Banjurmukadan	720.442.000	46.584.000	767.026.000
8	Waluyo	720.442.000	95.445.000	815.887.000
9	Bocor	720.442.000	88.225.000	808.667.000
10	Maduretno	720.442.000	70.996.000	791.438.000
11	Ambalkumolo	720.442.000	57.621.000	778.063.000
12	Rantewringin	720.442.000	65.491.000	785.933.000
13	Tambakrejo	720.442.000	36.986.000	757.428.000
14	Sangubanyu	720.442.000	80.179.000	800.621.000
15	Arjowinangun	720.442.000	46.445.000	766.887.000
16	Ampih	720.442.000	77.712.000	798.154.000
17	Jogopaten	720.442.000	77.715.000	798.157.000
18	Kloposawit	720.442.000	84.233.000	804.675.000
19	Sidomoro	720.442.000	113.425.000	833.867.000
20	Tanjungrejo	720.442.000	64.635.000	785.077.000
21	Tanjungsari	720.442.000	42.018.000	762.460.000
	Jumlah	15.129.282.000	1.474.173.000	16.603.455.000
G.	KECAMATAN AMBAL			
1	Entak	720.442.000	79.708.000	800.150.000
2	Plempukankembaran	720.442.000	46.617.000	767.059.000
3	Kenoyojayan	720.442.000	57.702.000	778.144.000
4	Ambalresmi	720.442.000	92.693.000	813.135.000
5	Kaibonpetangkuran	720.442.000	64.401.000	784.843.000
6	Kaibon	720.442.000	57.106.000	777.548.000
7	Sumberjati	720.442.000	66.245.000	786.687.000
8	Blengorwetan	720.442.000	53.197.000	773.639.000
9	Blengorkulon	720.442.000	70.204.000	790.646.000
10	Benerwetan	720.442.000	60.591.000	781.033.000
11	Benerkulon	720.442.000	112.950.000	833.392.000
12	Ambalkliwonan	720.442.000	69.941.000	790.383.000
13	Pasarsenen	720.442.000	78.392.000	798.834.000
14	Pucangan	720.442.000	47.997.000	768.439.000
15	Ambalkebrek	720.442.000	63.582.000	784.024.000
16	Gondanglegi	720.442.000	92.740.000	813.182.000
17	Banjarsari	720.442.000	43.517.000	763.959.000
18	Lajer	720.442.000	45.004.000	765.446.000
19	Singosari	720.442.000	57.426.000	777.868.000
20	Sidoluhur	720.442.000	75.096.000	795.538.000
21	Sinungrejo	720.442.000	51.622.000	772.064.000
22	Ambarwinangun	720.442.000	59.137.000	779.579.000
23	Peneket	720.442.000	49.947.000	770.389.000
24	Sidorejo	720.442.000	52.281.000	772.723.000
25	Sidomulyo	720.442.000	58.223.000	778.665.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
26	Sidomukti	720.442.000	67.437.000	787.879
27	Prasutan	720.442.000	51.243.000	771.685.000
28	Kradenan	720.442.000	45.460.000	765.902.000
29	Pagedangan	720.442.000	52.000.000	772.442.000
30	Surobayan	720.442.000	49.025.000	769.467.000
31	Dukuhrejosari	720.442.000	65.198.000	785.640.000
32	Kembangawit	720.442.000	55.957.000	776.399.000
	Jumlah	23.054.144.000	1.992.639.000	25.046.783.000
H.	KECAMATAN MIRIT			
1	Miritpetikusan	720.442.000	59.841.000	780.283.000
2	Tlogodepok	720.442.000	84.641.000	805.083.000
3	Mirit	720.442.000	63.924.000	784.366.000
4	Tlogopragoto	720.442.000	65.280.000	785.722.000
5	Lembupurwo	720.442.000	115.289.000	835.731.000
6	Wiromartan	720.442.000	52.555.000	772.997.000
7	Rowo	720.442.000	52.291.000	772.733.000
8	Singoyudan	720.442.000	64.056.000	784.498.000
9	Wergonayan	720.442.000	74.610.000	795.052.000
10	Selotumpeng	720.442.000	95.419.000	815.861.000
11	Sitibentar	720.442.000	78.030.000	798.472.000
12	Karanggede	720.442.000	53.324.000	773.766.000
13	Kertodeso	720.442.000	86.174.000	806.616.000
14	Patukrejomulyo	720.442.000	57.977.000	778.419.000
15	Patukgawemulyo	720.442.000	61.228.000	781.670.000
16	Mangunranan	720.442.000	70.548.000	790.990.000
17	Pekutan	720.442.000	55.917.000	776.359.000
18	Wirogaten	720.442.000	87.624.000	808.066.000
19	Winong	720.442.000	39.805.000	760.247.000
20	Ngabean	720.442.000	90.223.000	810.665.000
21	Sarwogadung	720.442.000	67.009.000	787.451.000
22	Krubungan	720.442.000	50.298.000	770.740.000
	Jumlah	15.849.724.000	1.526.063.000	17.375.787.000
I.	KECAMATAN PREMBUN			
1	Tersobo	720.442.000	53.000.000	773.442.000
2	Prembun	720.442.000	62.450.000	782.892.000
3	Kabekelan	720.442.000	55.377.000	775.819.000
4	Tunggalroso	720.442.000	73.159.000	793.601.000
5	Kedungwaru	720.442.000	79.801.000	800.243.000
6	Bagung	720.442.000	70.589.000	791.031.000
7	Sidogede	720.442.000	106.909.000	827.351.000
8	Sembirkadipaten	720.442.000	58.782.000	779.224.000
9	Kedungbulus	720.442.000	48.254.000	768.696.000
10	Mulyosri	720.442.000	59.676.000	780.118.000
11	Pesuningan	720.442.000	62.766.000	783.208.000
12	Pecarikan	720.442.000	46.735.000	767.177.000
13	Kabuaran	720.442.000	74.806.000	795.248.000
	Jumlah	9.365.746.000	852.304.000	10.218.050.000
J.	KECAMATAN KUTOWINANGUN			
1	Pekunden	720.442.000	55.576.000	776.018.000
2	Tanjungmeru	720.442.000	61.336.000	781.778.000
3	Kuwarisan	720.442.000	75.758.000	796.200.000
4	Kutowinangun	720.442.000	71.421.000	791.863.000
5	Lundong	720.442.000	70.517.000	790.959.000
6	Mekarsari	720.442.000	88.791.000	809.233.000
7	Babadsari	720.442.000	85.702.000	806.144.000
8	Ungaran	720.442.000	54.299.000	774.741.000
9	Mrinen	720.442.000	45.249.000	765.691.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
10	Pejagatan	720.442.000	97.639.000	818.081
11	Triwarno	720.442.000	84.967.000	805.409.000
12	Korowelang	720.442.000	65.686.000	786.128.000
13	Jlegiwinangun	720.442.000	77.517.000	797.959.000
14	Lumbu	720.442.000	97.694.000	818.136.000
15	Tanjungsari	720.442.000	77.714.000	798.156.000
16	Kaliputih	720.442.000	57.281.000	777.723.000
17	Tunjungseto	720.442.000	50.579.000	771.021.000
18	Pesalakan	720.442.000	51.851.000	772.293.000
19	Karangsari	720.442.000	77.623.000	798.065.000
	Jumlah	13.688.398.000	1.347.200.000	15.035.598.000
K.	KECAMATAN ALIAN			
1	Bojongsari	720.442.000	133.354.000	853.796.000
2	Surotrunan	720.442.000	126.478.000	846.920.000
3	Kambang Sari	720.442.000	59.524.000	779.966.000
4	Jatimulyo	720.442.000	79.719.000	800.161.000
5	Tanuharjo	720.442.000	76.321.000	796.763.000
6	Karangtanjung	720.442.000	88.594.000	809.036.000
7	Kemanggungan	720.442.000	147.096.000	867.538.000
8	Kalijaya	720.442.000	118.992.000	839.434.000
9	Karangkembang	720.442.000	94.284.000	814.726.000
10	Seliling	720.442.000	171.475.000	891.917.000
11	Tlogowulung	720.442.000	67.309.000	787.751.000
12	Kaliputih	720.442.000	117.821.000	838.263.000
13	Wonokromo	720.442.000	168.354.000	888.796.000
14	Sawangan	720.442.000	99.839.000	820.281.000
15	Kalirancang	720.442.000	115.799.000	836.241.000
16	Krakal	720.442.000	209.796.000	930.238.000
	Jumlah	11.527.072.000	1.874.755.000	13.401.827.000
L.	KECAMATAN KEBUMEN			
1	Muktisari	720.442.000	122.029.000	842.471.000
2	Murtirejo	720.442.000	92.985.000	813.427.000
3	Depokrejo	720.442.000	97.402.000	817.844.000
4	Mengkowo	720.442.000	61.522.000	781.964.000
5	Gesikan	720.442.000	69.908.000	790.350.000
6	Kalibagor	720.442.000	107.554.000	827.996.000
7	Argopeni	720.442.000	96.789.000	817.231.000
8	Jatisari	720.442.000	122.475.000	842.917.000
9	Kalirejo	720.442.000	100.720.000	821.162.000
10	Adikarso	720.442.000	98.536.000	818.978.000
11	Kembaran	720.442.000	39.397.000	759.839.000
12	Sumberadi	720.442.000	67.564.000	788.006.000
13	Wonosari	720.442.000	111.762.000	832.204.000
14	Roworejo	720.442.000	78.278.000	798.720.000
15	Tanahsari	720.442.000	98.573.000	819.015.000
16	Bandung	720.442.000	98.530.000	818.972.000
17	Candimulyo	720.442.000	62.222.000	782.664.000
18	Kalijirek	720.442.000	64.030.000	784.472.000
19	Candiwulan	720.442.000	94.860.000	815.302.000
20	Kawedusan	720.442.000	55.409.000	775.851.000
21	Kutosari	720.442.000	79.349.000	799.791.000
22	Gemeksekti	720.442.000	131.314.000	851.756.000
23	Karangsari	720.442.000	112.374.000	832.816.000
24	Jemur	720.442.000	94.112.000	814.554.000
	Jumlah	17.290.608.000	2.157.694.000	19.448.302.000
M.	KECAMATAN PEJAGOAN			
1	Logede	720.442.000	80.207.000	800.649.000
2	Kuwayuhan	720.442.000	138.738.000	859.180.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
3	Kedawung	720.442.000	187.989.000	908.431.000
4	Pejagoan	720.442.000	98.111.000	818.553.000
5	Kebulusan	720.442.000	106.488.000	826.930.000
6	Aditirto	720.442.000	90.572.000	811.014.000
7	Karangpoh	720.442.000	91.786.000	812.228.000
8	Jemur	720.442.000	129.746.000	850.188.000
9	Prigi	720.442.000	80.556.000	800.998.000
10	Kebagoran	720.442.000	56.474.000	776.916.000
11	Pengaringan	720.442.000	44.867.000	765.309.000
12	Peniron	720.442.000	239.092.000	959.534.000
13	Watulawang	720.442.000	69.836.000	790.278.000
	Jumlah	9.365.746.000	1.414.462.000	10.780.208.000
N.	KECAMATAN SRUWENG			
1	Menganti	720.442.000	57.943.000	778.385.000
2	Trikarso	720.442.000	91.161.000	811.603.000
3	Sidoharjo	720.442.000	71.745.000	792.187.000
4	Giwangretno	720.442.000	94.531.000	814.973.000
5	Jabres	720.442.000	51.281.000	771.723.000
6	Sruweng	720.442.000	62.542.000	782.984.000
7	Karanggedang	720.442.000	67.535.000	787.977.000
8	Purwodeso	720.442.000	53.675.000	774.117.000
9	Klepusanggar	720.442.000	48.087.000	768.529.000
10	Tanggeran	720.442.000	92.027.000	812.469.000
11	Karangsari	720.442.000	44.933.000	765.375.000
12	Karangpule	720.442.000	53.847.000	774.289.000
13	Pakuran	720.442.000	99.095.000	819.537.000
14	Pengempon	720.442.000	130.266.000	850.708.000
15	Kejawang	720.442.000	82.479.000	802.921.000
16	Karangjambu	720.442.000	32.823.000	753.265.000
17	Sidoagung	720.442.000	194.703.000	915.145.000
18	Penusupan	720.442.000	60.774.000	781.216.000
19	Donosari	720.442.000	85.374.000	805.816.000
20	Pandansari	720.442.000	195.795.000	916.237.000
21	Condongcampur	720.442.000	63.130.000	783.572.000
	Jumlah	15.129.282.000	1.733.746.000	16.863.028.000
O.	KECAMATAN ADIMULYO			
1	Sugihwaras	720.442.000	66.643.000	787.085.000
2	Tambaharjo	720.442.000	62.053.000	782.495.000
3	Tepakyang	720.442.000	57.756.000	778.198.000
4	Sidomulyo	720.442.000	44.570.000	765.012.000
5	Wajasari	720.442.000	48.707.000	769.149.000
6	Candiwulan	720.442.000	58.950.000	779.392.000
7	Adikarto	720.442.000	47.202.000	767.644.000
8	Adimulyo	720.442.000	60.364.000	780.806.000
9	Temanggal	720.442.000	37.791.000	758.233.000
10	Joho	720.442.000	47.537.000	767.979.000
11	Adiluhur	720.442.000	52.916.000	773.358.000
12	Tegalsari	720.442.000	64.544.000	784.986.000
13	Sekarteja	720.442.000	48.503.000	768.945.000
14	Kemujan	720.442.000	45.562.000	766.004.000
15	Mangunharjo	720.442.000	50.219.000	770.661.000
16	Banyuroto	720.442.000	62.669.000	783.111.000
17	Meles	720.442.000	56.597.000	777.039.000
18	Caruban	720.442.000	54.289.000	774.731.000
19	Bonjok	720.442.000	55.821.000	776.263.000
20	Arjomulyo	720.442.000	44.482.000	764.924.000
21	Arjosari	720.442.000	44.449.000	764.891.000
22	Pekuwon	720.442.000	54.080.000	774.522.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
23	Sidomukti	720.442.000	66.918.000	787.360
	Jumlah	16.570.166.000	1.232.622.000	17.802.788.000
P.	KECAMATAN KUWARASAN			
1	Kamulyan	720.442.000	53.301.000	773.743.000
2	Sidomukti	720.442.000	70.367.000	790.809.000
3	Tambaksari	720.442.000	48.505.000	768.947.000
4	Kalipurwo	720.442.000	80.100.000	800.542.000
5	Purwodadi	720.442.000	58.640.000	779.082.000
6	Pondokgebangsari	720.442.000	51.836.000	772.278.000
7	Kuwarasan	720.442.000	72.433.000	792.875.000
8	Harjodowo	720.442.000	56.905.000	777.347.000
9	Lemahduwur	720.442.000	94.530.000	814.972.000
10	Madureso	720.442.000	87.006.000	807.448.000
11	Mangli	720.442.000	51.980.000	772.422.000
12	Gandusari	720.442.000	61.849.000	782.291.000
13	Ori	720.442.000	58.182.000	778.624.000
14	Serut	720.442.000	47.606.000	768.048.000
15	Banjarejo	720.442.000	64.469.000	784.911.000
16	Gumawang	720.442.000	67.866.000	788.308.000
17	Wonoyoso	720.442.000	75.405.000	795.847.000
18	Gunungmujil	720.442.000	99.378.000	819.820.000
19	Kuwaru	720.442.000	62.085.000	782.527.000
20	Bendungan	720.442.000	64.914.000	785.356.000
21	Jatimulyo	720.442.000	56.848.000	777.290.000
22	Sawangan	720.442.000	76.861.000	797.303.000
	Jumlah	15.849.724.000	1.461.066.000	17.310.790.000
Q.	KECAMATAN ROWOKELE			
1	Redisari	720.442.000	82.558.000	803.000.000
2	Kalisari	720.442.000	98.405.000	818.847.000
3	Pringtutul	720.442.000	113.305.000	833.747.000
4	Rowokele	720.442.000	103.525.000	823.967.000
5	Bumiagung	720.442.000	125.201.000	845.643.000
6	Jatiluhur	720.442.000	80.812.000	801.254.000
7	Kretek	720.442.000	95.308.000	815.750.000
8	Sukomulyo	720.442.000	168.754.000	889.196.000
9	Giyanti	720.442.000	170.538.000	890.980.000
10	Wonoharjo	720.442.000	225.985.000	946.427.000
11	Wagirpandan	720.442.000	119.712.000	840.154.000
	Jumlah	7.924.862.000	1.384.103.000	9.308.965.000
R.	KECAMATAN SEMPOR			
1	Sidoharum	720.442.000	124.413.000	844.855.000
2	Selokerto	720.442.000	82.985.000	803.427.000
3	Kalibeji	720.442.000	148.649.000	869.091.000
4	Jatinegara	720.442.000	107.810.000	828.252.000
5	Bejiruyung	720.442.000	87.946.000	808.388.000
6	Pekuncen	720.442.000	81.718.000	802.160.000
7	Kedungjati	720.442.000	87.500.000	807.942.000
8	Semali	720.442.000	85.920.000	806.362.000
9	Bonosari	720.442.000	95.523.000	815.965.000
10	Sempor	720.442.000	119.176.000	839.618.000
11	Tunjungseto	720.442.000	169.842.000	890.284.000
12	Sampang	720.442.000	212.473.000	932.915.000
13	Donorojo	720.442.000	188.136.000	908.578.000
14	Kedungwringin	720.442.000	171.281.000	891.723.000
15	Kenteng	720.442.000	145.217.000	865.659.000
16	Somagede	720.442.000	124.273.000	844.715.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
	Jumlah	11.527.072.000	2.032.862.000	13.559.934
S.	KECAMATAN GOMBONG			
1	Kalitengah	720.442.000	126.539.000	846.981.000
2	Kemukus	720.442.000	73.222.000	793.664.000
3	Banjarsari	720.442.000	52.530.000	772.972.000
4	Panjangsari	720.442.000	56.794.000	777.236.000
5	Patemon	720.442.000	58.033.000	778.475.000
6	Kedungpuji	720.442.000	66.182.000	786.624.000
7	Wero	720.442.000	58.454.000	778.896.000
8	Semondo	720.442.000	77.233.000	797.675.000
9	Semanding	720.442.000	88.669.000	809.111.000
10	Sidayu	720.442.000	49.679.000	770.121.000
11	Wonosigro	720.442.000	56.169.000	776.611.000
12	Klopogodo	720.442.000	66.134.000	786.576.000
	Jumlah	8.645.304.000	829.638.000	9.474.942.000
T.	KECAMATAN KARANGANYAR			
1	Sidomulyo	720.442.000	38.899.000	759.341.000
2	Candi	720.442.000	63.493.000	783.935.000
3	Giripurno	720.442.000	93.274.000	813.716.000
4	Karangkemiri	720.442.000	67.443.000	787.885.000
5	Wonorejo	720.442.000	98.746.000	819.188.000
6	Grenggeng	720.442.000	147.566.000	868.008.000
7	Pohkumbang	720.442.000	120.656.000	841.098.000
	Jumlah	5.043.094.000	630.077.000	5.673.171.000
U.	KECAMATAN KARANGGAYAM			
1	Karanggayam	720.442.000	133.873.000	854.315.000
2	Kajoran	720.442.000	137.849.000	858.291.000
3	Karangtengah	720.442.000	63.040.000	783.482.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
4	Karangmojo	720.442.000	71.093.000	791.535.000
5	Penimbun	720.442.000	97.295.000	817.737.000
6	Kalirejo	720.442.000	116.965.000	837.407.000
7	Pagebangan	720.442.000	52.958.000	773.400.000
8	Clapar	720.442.000	96.205.000	816.647.000
9	Logandu	720.442.000	158.448.000	878.890.000
10	Kebakalan	720.442.000	123.428.000	843.870.000
11	Karangrejo	720.442.000	92.016.000	812.458.000
12	Wonotirto	720.442.000	71.141.000	791.583.000
13	Kalibening	720.442.000	125.984.000	846.426.000
14	Gunungsari	720.442.000	107.303.000	827.745.000
15	Ginandong	720.442.000	65.545.000	785.987.000
16	Binangun	720.442.000	65.954.000	786.396.000
17	Glontor	720.442.000	248.317.000	968.759.000
18	Selogiri	720.442.000	149.361.000	869.803.000
19	Giritirto	720.442.000	187.789.000	908.231.000
	Jumlah	13.688.398.000	2.164.564.000	15.852.962.000
V.	KECAMATAN SADANG			
1	Pucangan	720.442.000	115.080.000	835.522.000
2	Seboro	720.442.000	244.963.000	965.405.000
3	Wonosari	720.442.000	100.664.000	821.106.000
4	Sadangkulon	720.442.000	103.355.000	823.797.000
5	Cangkring	720.442.000	79.498.000	799.940.000
6	Sadangwetan	720.442.000	65.387.000	785.829.000
7	Kedunggong	720.442.000	96.103.000	816.545.000
	Jumlah	5.043.094.000	805.050.000	5.848.144.000
W.	KECAMATAN BONOROWO			
1	Patukrejo	720.442.000	73.741.000	794.183.000
2	Ngasinan	720.442.000	59.615.000	780.057.000
3	Pujodadi	720.442.000	56.861.000	777.303.000
4	Balorejo	720.442.000	57.607.000	778.049.000
5	Rowosari	720.442.000	50.992.000	771.434.000
6	Tlogorejo	720.442.000	47.473.000	767.915.000
7	Bonorowo	720.442.000	53.609.000	774.051.000
8	Sirnoboyo	720.442.000	75.972.000	796.414.000
9	Banjokkidul	720.442.000	63.446.000	783.888.000
10	Bonjoklor	720.442.000	79.403.000	799.845.000
11	Mrentul	720.442.000	56.056.000	776.498.000
	Jumlah	7.924.862.000	674.775.000	8.599.637.000
X.	KECAMATAN PADURESO			
1	Pejengkolan	720.442.000	57.386.000	777.828.000
2	Balingasal	720.442.000	74.990.000	795.432.000
3	Merden	720.442.000	78.356.000	798.798.000
4	Kalijering	720.442.000	51.365.000	771.807.000
5	Kaligubug	720.442.000	62.975.000	783.417.000
6	Sidototo	720.442.000	67.416.000	787.858.000
7	Rahayu	720.442.000	78.207.000	798.649.000
8	Sendangdalem	720.442.000	105.683.000	826.125.000
9	Padureso	720.442.000	67.250.000	787.692.000
	Jumlah	6.483.978.000	643.628.000	7.127.606.000
Y.	KECAMATAN PONCOWARNO			
1	Jatipurus	720.442.000	52.981.000	773.423.000
2	Lerepkebumen	720.442.000	58.210.000	778.652.000
3	Blater	720.442.000	58.478.000	778.920.000
4	Poncowarno	720.442.000	41.266.000	761.708.000
5	Tegalrejo	720.442.000	42.244.000	762.686.000
6	Jembangan	720.442.000	77.862.000	798.304.000
7	Kedungdowo	720.442.000	49.457.000	769.899.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
8	Karangtengah	720.442.000	61.711.000	782.153
9	Tirtomoyo	720.442.000	79.955.000	800.397.000
10	Soka	720.442.000	119.027.000	839.469.000
11	Kebapangan	720.442.000	75.248.000	795.690.000
	Jumlah	7.924.862.000	716.439.000	8.641.301.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
Z.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG			
1	Widoro	720.442.000	102.710.000	823.152.000
2	Seling	720.442.000	56.167.000	776.609.000
3	Pencil	720.442.000	41.136.000	761.578.000
4	Kedungwaru	720.442.000	70.388.000	790.830.000
5	Kaligending	720.442.000	123.697.000	844.139.000
6	Plumbon	720.442.000	221.745.000	942.187.000
7	Pujotirto	720.442.000	126.196.000	846.638.000
8	Wadasmalang	720.442.000	190.204.000	910.646.000
9	Tlepok	720.442.000	70.091.000	790.533.000
10	Kalisana	720.442.000	104.264.000	824.706.000
11	Langse	720.442.000	90.736.000	811.178.000
12	Banioro	720.442.000	65.669.000	786.111.000
13	Karangsambung	720.442.000	137.597.000	858.039.000
14	Totogan	720.442.000	82.147.000	802.589.000
	Jumlah	10.086.188.000	1.482.747.000	11.568.935.000
449	Total	323.478.458.000	36.519.603.000	359.998.061.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



























LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN
 DANA DESA
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN
 DANA DESA TAHAP I

BERITA ACARA
 HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan verifikasi administrasi pengajuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Fasilitasi Kecamatandan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut:

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan APB Desa TA 2017 kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A.				
3.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa TA 2016 kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A.				
4.	Kuitansi Penerimaan				
5.	Fotokopi Rekening Kas Desa				

Maka permohonan pencairan dana tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Tim Fasilitasi Kecamatan
 Nama Tanda Tangan

1.

2.

3.

Camat
 (.....)



B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan verifikasi administrasi pengajuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Fasilitasi Kecamatandan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut:

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Dispermades P3A yang menunjukkan paling sedikit Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50%.				
3.	Kuitansi Penerimaan				
4.	Fotokopi Rekening Kas Desa				

Maka permohonan pencairan dana tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Tim Fasilitasi Kecamatan

Nama Tanda Tangan

Camat

1.

2.

(.....)

3.



C. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I UNTUK (.....) DESA
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2017 dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. APB Desa TA 2017;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa TA 2016;
 - d. Kuitansi bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa pada BPR BKK (4 rangkap);
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Dana Desa Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasinya.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap I Tahun 2017 pada sejumlah (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah total Dana Desa sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

.....,.....2017

Camat.....

(.....)



D. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II UNTUK (.....) DESA
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang menunjukkan paling sedikit telah digunakan sebesar 50%;
 - c. Kuitansi bermeterai Rp6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Fotokopi Rekening Kas Desa pada BPR BKK (4 rangkap);
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Tahun 2017 pada sejumlah (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah total Dana Desa sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

.....,.....2017
Camat.....
(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN
 DANA DESA
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 KECAMATAN.....
 DESA.....
 Jalan.....NomorTelp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 Nomor : 900/

Nama Desa :
 Surat Pertanggungjawaban : Dana Desa Tahun 2017 Tahap

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun 2017 Tahap Kegiatan	Rp.



Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku :

- a. Asli, disimpan di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Lembar ke 2 diarsip Kecamatan Kabupaten Kebumen.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2017

Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP I/TAHUNAN*) TAHUN ANGGARAN 2017
 PEMERINTAH DESAKECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN

Pagu Desa : Rp.**)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Desa yang Bersumber dari APBN					
1 2 1 1	Perolehan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN					
1 2 1 1 1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA	
	- TAHAP KEDUA	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Dst					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Kegiatan					
2 2 2	Dst					
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 3 1	Kegiatan					
2 3 2	Dst					
2 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2 4 1	Kegiatan					
2 4 2	Dst					
	JUMLAH		

BENDAHARA DESA

(.....)

.....,2017

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA

(.....)



KETERANGAN PETUNJUK PENGISIAN FORMAT :

1. *) : Pilih salah satu, bila laporan penggunaan DD Tahap I ditulis **TAHAP I**, bila laporan akhir tahun diisi **TAHUNAN**
2. **) : Diisi dengan pagu total Desa sesuai dengan Perbup
3. KOLOM 3 : Diisi dengan nomor dan tanggal SP2D penyaluran DD Tahun 2017 dari RKUD ke RKD, pada baris TAHAP PERTAMA dan TAHAP KEDUA
4. KOLOM 4 : Diisi dengan jumlah penerimaan DD Tahun 2017 yang masuk ke RKD, pada baris TAHAP PERTAMA dan TAHAP KEDUA.
5. KOLOM 5 : Diisi dengan jumlah pengeluaran DD Tahun 2017 sesuai dengan pembelanjaan DD Tahun 2017 per kegiatan, mulai pada baris BELANJA BANTUAN KE DESA, selanjutnya dibawahnya, dst, sesuai dengan Bidang Belanja-nya.
6. KOLOM 6 : Diisi dengan SALDO DD Tahun 2017 pada masing-masing baris.
5. KOLOM 7 : Diisi dengan keterangan penjelasan.
6. BARIS JUMLAH : Diisi dengan penjumlahan total DD pada kolom 4 dan 5 serta jumlah SALDO pada kolom 6 (kolom 4 - kolom 5).

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD YAHYA FUAD







LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCI/
 SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

A. FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OLEH KEPALA DESA

LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :.....
 DESA :.....

KEADAAN BULAN :.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2017				REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2017 DAN SISA DD TH 2016							SISA DD DI RKD S/D BULAN INI
		SILPA DD TH 2016 DI RKD (BILA ADA)	SISA DD TH 2016 DI RKUD YG DISALURKAN DI TH 2017 KE DESA (BILA ADA)	REALISASI PENYA-LURAN DD TH 2017 S/D BULAN INI	JML. TOTAL DD TERSEDIA	BIDANG PENYELENG- GARAAN PEMERIN- TAHAN	BIDANG PELAKSA- NAAN PEMBA- NGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA- KATAN	BIDANG PEMBER- DAYAAN MASYA-RAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYER- TAAN MODAL BUMDESA/ PEMBEN- TUKAN DANA CADANGAN)	TOTAL PENGGU- NAAN DD S/D BULAN INI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)	7	8	9	10	11	12	13 = (7+8+9+10+11)	14 = (6-13)
1	Kegiatan.....												
2	Kegiatan.....												
3	Dst.												
	JUMLAH												

.....,.....2017

KEPALA DESA

.....



AN DANA DESA

CATATAN
15



B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OLEH CAMAT

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN KEGIATAN	TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2017				REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2017 DAN SISA DD TH 2016							SISA DD DI RKD S/D BULAN INI
		SILPA DD TH 2016 DI RKD (BILA ADA)	SISA DD TH 2016 DI RKUD YG DISALURKAN DI TH 2017 KE DESA (BILA ADA)	REALISASI PENYALURAN DD TH 2017 S/D BULAN INI	JML. TOTAL DD TERSEDIA	BIDANG PENYELENG- GARAAN PEMERIN- TAHAN	BIDANG PELAKSA- NAAN PEMBA- NGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA- KATAN	BIDANG PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYER- TAAN MODAL BUMDESA/ PEMBEN- TUKAN DANA CADANGAN)	TOTAL PENGGU- NAAN DD S/D BULAN INI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)	7	8	9	10	11	12	13 = (7+8+9+10+11)	14 = (6-13)
1	Desa												
	1 Kegiatan.....												
	2 Kegiatan.....												
	3 Dst.												
	JUMLAH												
2	Desa												
	1 Kegiatan.....												
	2 Kegiatan.....												
	3 Dst.												
	JUMLAH												
3	Desa(dst)												
	JUMLAH												
	JUMLAH TOTAL KECAMATAN												

.....2017
CAMAT

.....

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD



B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OLEH CAMAT

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN PENERIMAAN	TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2017	URAIAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2017 DAN SISA DD TH 2016							TOTAL PENGGUNAAN DD S/D BULAN INI	SISA DD DI RKD S/D BULAN INI
				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	BIDANG PELAKSANAAN PEMBAUNGAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL BUMDESA/ PEMBENTUKAN DANA CADANGAN)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)	12=(3-11)	
1	Desa											
	1 SILPa DD Th 2016 di Rekening Kas Desa (bila ada)		1 Kegiatan.....									
	2 Realisasi Penyaluran DD Th 2017		2 Kegiatan.....									
			3 Dst.									
	JUMLAH		JUMLAH									
2	Desa											
	1 SILPa DD Th 2016 di Rekening Kas Desa (bila ada)		1 Kegiatan.....									
	2 Realisasi Penyaluran DD Th 2017		2 Kegiatan.....									
			3 Dst.									
	JUMLAH		JUMLAH									
3	Desa(dst)											
	JUMLAH		JUMLAH									
	JUMLAH TOTAL KECAMATAN		JUMLAH TOTAL KECAMATAN									

.....,.....2017
CAMAT

.....

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR
 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN I
 SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

A. FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OLEH KEPALA DESA

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN PENERIMAAN	TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2017	URAIAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2017 DAN SISA DD TH 2016							TOTAL PENGGUNAAN DD S/D BULAN INI	SISA DD DI RKD S/D BULAN INI
				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL BUMDESA/PEMBENTUKAN DANA CADANGAN)			
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)	12=(3-11)	
1	Desa											
	1 SILPa DD Th 2016 di Rekening Kas Desa (bila ada)	1 Kegiatan.....	
	2 Realisasi Penyaluran DD Th 2017	2 Kegiatan.....	
			3 Dst.	
	JUMLAH	JUMLAH	

.....2017
 KEPALA DESA

.....



DANA DESA

CATATAN

13



B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OLEH CAMAT

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :

KEADAAN BULAN :

NO.	DESA	TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2017				URAIAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2017 DAN SISA DD TH 2016						
		SILPA DD TH 2016 DI RKD (BILA ADA)	SISA DD TH 2016 DI RKUD YG DISALURKAN DI TH 2017 KE DESA (BILA ADA)	REALISASI PENYALURAN DD TH 2017 S/D BULAN INI	JML. TOTAL DD TERSEDIA		BIDANG PENYELENG-GARAAN PEMERIN-TAHAN	BIDANG PELAKSA-NAAN PEMBA-NGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA-KATAN	BIDANG PEMBER-DAYAAN MASYARAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYER-TAAN MODAL BUMDESA/ PEMBEN-TUKAN DANA CADANGAN)	TOTAL PENGGU-NAAN DD S/D BULAN INI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+9+10+11+12+13)
1	Desa					Desa							
						1 Kegiatan.....							
						2 Kegiatan.....							
						3 Dst.							
	JUMLAH					JUMLAH							
2	Desa					Desa							
						1 Kegiatan.....							
						2 Kegiatan.....							
						3 Dst.							
	JUMLAH					JUMLAH							
3	Desa(dst)					Desa(dst)							
	JUMLAH					JUMLAH							
	JML TOTAL KEC					JML TOTAL KEC							

.....,.....2017
CAMAT

.....

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD



SISA DD DI RKD S/D BULAN INI	CATATAN
(Rp)	
15 = (6-14)	15



B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2017 OLEH CAMAT

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN PENERIMAAN	TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2017	URAIAN KEGIATAN	REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2017 DAN SISA DD TH 2016							TOTAL PENGGUNAAN DD S/D BULAN INI	SISA DD DI RKD S/D BULAN INI
				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	BIDANG PELAKSANAAN PEMBAUNGAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG TAK TERDUGA	PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL BUMDESA/ PEMBENTUKAN DANA CADANGAN)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)	12=(3-11)	
1	Desa											
	1	SILPa DD Th 2016 di Rekening Kas Desa (bila ada)	1	Kegiatan.....	
	2	Realisasi Penyaluran DD Th 2017	2	Kegiatan.....	
			3	Dst.	
	JUMLAH		JUMLAH		
2	Desa											
	1	SILPa DD Th 2016 di Rekening Kas Desa (bila ada)	1	Kegiatan.....	
	2	Realisasi Penyaluran DD Th 2017	2	Kegiatan.....	
			3	Dst.	
	JUMLAH		JUMLAH		
3	Desa(dst)											
	JUMLAH		JUMLAH		
	JUMLAH TOTAL KECAMATAN		JUMLAH TOTAL KECAMATAN		

.....,.....2017
CAMAT

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

